

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pemerintahan daerah diselenggarakan sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintahan daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Penyelenggaraan otonomi daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk mewujudkan penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan secara berdayaguna dan berhasilguna, diperlukan Pegawai Negeri Sipil yang profesional, bertanggung jawab, jujur, dan adil melalui pembinaan yang dilaksanakan berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karier yang dititikberatkan pada sistem prestasi kerja (Pasal 12 UU No. 43 Tahun 1999).

Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 43 tahun 1999, menyebutkan Pegawai Negeri berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil, dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan, dan pembangunan. Selanjutnya Pasal 32 menyatakan bahwa untuk meningkatkan

kegairahan bekerja, diselenggarakan usaha kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil, usaha kesejahteraan meliputi program pensiun dan tabungan hari tua, asuransi kesehatan, tabungan perumahan, dan asuransi pendidikan bagi putra putri Pegawai Negeri Sipil.

Dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai, Pasal 1 antara lain menyatakan bahwa pensiun pegawai dan pensiun janda/duda pegawai diberikan sebagai jaminan hari tua dan sebagai penghargaan atas jasa-jasa pegawai negeri selama bertahun-tahun bekerja dalam dinas pemerintah.

Pemberian penghargaan atas jasa-jasa Pegawai Negeri tersebut ditetapkan dengan surat keputusan pensiun, hal ini akan mempunyai arti yang sangat besar apabila pemberian penghargaan tersebut diberikan tepat pada waktunya, tepat pada orangnya dan aman dalam penetapannya. Hal ini berarti bahwa pemberian dan penetapan surat keputusan pensiun harus diberikan tepat waktu atau tidak boleh mengalami keterlambatan, dan suatu penghargaan juga akan mempunyai arti yang sangat besar apabila diberikan tepat pada orangnya dalam arti orang yang benar-benar berhak mendapat suatu penghargaan sesuai syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Di samping itu surat keputusan pensiun harus ditetapkan dalam kondisi yang aman, artinya bahwa dalam penetapan surat keputusan pensiun tidak boleh mengalami kesalahan.

Namun demikian dalam kenyataannya pada saat ini masih banyak keluhan dari masyarakat calon penerima pensiun, atau keluarganya yang disampaikan kepada Badan Kepegawaian Negara, Presiden dan pimpinan instansi terkait yang

disampaikan melalui media cetak, media elektronik, maupun melalui surat dengan menyatakan bahwa surat keputusan pemberian pensiun banyak yang mengalami keterlambatan dan sebagian ada yang menganggap bahwa prosedurnya berbelit-belit, tidak seragam antara instansi yang satu dengan lainnya, dan syarat administratif dianggap terlalu membebani calon penerima pensiun.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas maka dalam rangka penyusunan prosedur penetapan dan pemberian pensiun diperlukan kajian lapangan untuk mendapatkan data-data dan bahan masukan untuk penyempurnaan prosedur penetapan dan pemberian pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS), serta untuk mencari solusi yang tepat untuk meningkatkan pelayanan kepada para calon penerima pensiun.

Menurut Pasal 12 Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969 untuk mendapatkan hak pensiun tersebut, seorang Pegawai Negeri mengajukan surat permintaan kepada Kantor Urusan Pegawai (sekarang Badan Kepegawaian Negara). Namun demikian prosedur dan kewenangan pemberian pensiun tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan.

Sesuai Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, dan peraturan pelaksanaannya antara lain menyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Daerah yang berpangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c, Pembina Utama Madya golongan ruang IV/d dan Pembina Utama golongan ruang IV/e pemberhentian dan pemberian pensiunnya menjadi kewenangan

Presiden setelah mendapat pertimbangan teknis dari Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Selanjutnya Kepala Badan Kepegawaian Negara mempunyai kewenangan untuk menetapkan pemberhentian dan pemberian pensiun bagi PNS Pusat dan Daerah yang berpangkat Pembina Tk.I golongan ruang IV/b ke bawah yang mencapai batas usia pensiun, tewas, meninggal dunia, cacat karena dinas dan termasuk pemberian pensiun janda/duda dari pensiunan PNS yang meninggal dunia. Bagi Pejabat Pembina Kepegawaian dan Gubernur yang bersangkutan, dapat menetapkan pemberhentian dan pemberian pensiun yang dikecualikan bagi PNS yang tewas, meninggal dunia, cacat karena dinas atau mencapai batas usia pensiun.

Permasalahan pensiun bagi pegawai negeri sipil disampaikan oleh Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Taufiq Effendi yang mengatakan bahwa pemerintah akan memperbaiki sistem pembayaran pensiun bagi pegawai negeri sipil. Setiap tahun PNS yang pensiun bertambah banyak, kalau tidak diatur lebih baik maka beban negara akan sangat besar. Akan diatur lagi supaya mereka mendapatkan haknya dan negara tidak terbebani. Saat ini pihaknya tengah mengumpulkan masukan dari berbagai pihak untuk menyiapkan konsep sistem pembayaran pensiun yang lebih baik bagi pegawai negeri sipil. Lebih lanjut ia menjelaskan, setiap tahun pemerintah harus mengeluarkan dana sekitar Rp25 triliun untuk membayar pensiunan pegawai negeri sipil serta janda/dudanya. Jumlah tersebut diperkirakan meningkat setiap tahun. Pada suatu kesempatan ia mengatakan bahwa jika pada 2019 jumlah pegawai negeri sipil yang pensiun mencapai lima juta orang maka pemerintah paling tidak harus mengeluarkan dana Rp6,1 triliun perbulan atau Rp72 triliun per tahun. <sup>1</sup>

Pensiun bagi pegawai negeri di Kabupaten Sleman menurut Kepala BKD Drs, Iswoyo Haadiwarno mengatakan bahwa sebelum memasuki masa purna

---

<sup>1</sup> Taufiq Effendi, *Sistem Pensiun PNS Akan Diperbaiki*, Antara News, 08/01/08 20:40

tugas BKD telah memberikan pembekalan bagi Calon Purna tugas yang bertujuan untuk memberikan motivasi kepada PNS calon purna tugas tahun 2008 agar lebih siap dan bersemangat dalam menjalani masa pensiun serta memberikan pengetahuan teknis tentang prosedur pengusulan pensiun dan pengurusan hak peserta Taspen kepada calon pensiun. Dalam kesempatan tersebut akan disampaikan pula materi ketrampilan yang diharapkan dapat semakin menambah pengetahuan dan wawasan.

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah prosedur penetapan pensiun bagi pegawai negeri sipil di Kabupaten Sleman ?
2. Apakah faktor yang menghambat dalam penetapan pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Sleman ?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan permasalahan tersebut di atas, maka tujuan pokok dilakukan pengkajian terhadap prosedur penetapan pensiun PNS ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimanakah prosedur penetapan pensiun bagi pegawai negeri sipil di Kabupaten Sleman
2. Untuk mengetahui faktor apa yang menghambat dalam penetapan pensiun bagi pegawai negeri sipil di Kabupaten Sleman

**D. Manfaat Penelitian**

## 1. Manfaat teoritis

Untuk memberikan sumbangan kepada ilmu pengetahuan hukum, khususnya Hukum Administrasi Negara.

## 2. Manfaat praktis

Memberikan masukan dalam pelaksanaan pemberian pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Sleman